



**PUTUSAN**

Nomor 359/Pdt.G/2020/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara :

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, SH. yang berkantor di Jalan Pelita No 56 B Tamansari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2020 dan tercatat dalam register Nomor : 139/Kuasa/VIII/2020/PA.Bdw. tanggal 6 Agustus 2020, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**.

Melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir: 10 Februari 1979, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, Sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 495/Pdt.G/2020/PA Bdw. tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Bdw. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tanggal 08 September 2020;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) melalui Kuasanya pada tanggal 28 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso, dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bondowoso, namun Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tanggal 07 September 2020 untuk Pemanding dan oleh Panitera Muda Permohonan tanggal 24 Agustus 2020 untuk Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 September 2020 dengan Nomor Register 359/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3451/HK.05/9/2020 tanggal 10 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas banding a quo, Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Agustus 2020, dan pada saat putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, pihak Pembanding hadir bersama dengan kuasa hukumnya sehingga secara hukum permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 9 dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Syamsul Hadi, SH, namun berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 22 April 2020, upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR jika pihak yang berperkara menghendaki maka masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang diberikan surat kuasa khusus untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya tentang subjeknya, objeknya, materi perkaranya, pengadilannya serta tingkat proses perkaranya pertama, banding dan kasasi dan bertanggungjawab secara hukum atas pelaksanaan urusan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para Kuasa Hukum yang mewakili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sehingga jelas kedudukannya sebagai kuasa yang memenuhi syarat sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala persyaratan untuk melakukan advokasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kedudukan dan keberadaan para advokat yang menyertai dan mendampingi Pembanding dalam perkara a quo, maka para Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan sah melakukan advokasi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan Agama Bondowoso menjatuhkan talak ba'in sughra Pembanding/Tergugat atas Terbanding/Penggugat dengan alasan sejak Pebruari 2019 rumah tangganya dengan Pembanding tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :

- Pembanding mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama ILO yang bertempat tinggal di Bali;
- Pembanding tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga
- Pembanding pelit memberikan belanja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.20.000,00 setiap harinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terbanding bekerja sendiri sebagai pedagang; bahkan perselesihan dan pertengkarannya mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2020 disebabkan tidak ada perubahan sikap Pembanding sehingga Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Pembanding dan sejak itu telah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan terjadi pertengkaran sejak bulan Pebruari 2019, karena faktanya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya suami isteri pada umumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama ILO, karena ILO adalah majikan Tergugat di Bali dimana Tergugat bekerja padanya sebagai driver, tuduhan Penggugat tidak jelas selingkuh seperti apa, dimana dan kapan terjadi dan Penggugat hanya mengada-ada karena selama 10 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terjadi apa-apa;
4. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan uang belanja Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) faktanya paling sedikit adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari. Seandainya pun maksud Penggugat adalah uang belanja maka Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itupun cukup, mengingat Penggugat berada di Pedesaan yang tidak memerlukan biaya yang besar untuk hidup sehari-hari;
5. Bahwa Tergugat menolak point 5 gugatan yang menyatakan puncak pertengkaran pada Pebruari 2020 karena pada hari raya pun Tergugat mendatangi Penggugat untuk memperbaiki kesalahpahaman dan saat bertemu baik baik saja;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut Tergugat meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan amar : Menolak gugatan Penggugat dan membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk jawab menjawab dan pembuktian serta kesimpulan sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 495/Pdt.G/2020/PA Bdw. tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1441 *Hijriyah* yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) serta dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana dimaksud, Tergugat mengajukan banding atas perkara a quo yang didalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana dimaksud selanjutnya Pembanding memohon untuk diberikan kepadanya waktu selama 6 bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pendekatan kepada Terbanding untuk berkomunikasi dalam memperbaiki hubungan untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding" setelah membaca, dan menelaah secara seksama berkas A dan berkas B atas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan resmi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas segala apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo khususnya dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0495/Pdt.G/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan menetapkan pengalihan perkara a quo menjadi perkara syiqaq dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat, namun pada prinsipnya dapat menyetujui esensi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perubahan beracara dalam sebuah proses penyelesaian perkara di pengadilan in casu perkara Cerai Gugat dengan alasan syiqaq yang telah diatur dengan jelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka (7) yang menentukan perkara yang diajukan dengan alasan syiqaq diajukan dari awal perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengalihkan perkara a quo menjadi perkara gugatan cerai dengan alasan syiqaq melalui Putusan Sela adalah tidak berdasar dan tidak sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana ditegaskan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan data proses pemeriksaan perkara persidangan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dekat untuk menentukan agar jelas dalil-dalil gugatan cerai Penggugat memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah segala dalil Penggugat/Terbanding yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding khususnya posita angka 3 s/d posita angka 5 gugatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugatlah yang terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil gugatannya sedangkan Tergugat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama : Sutiyah binti Sunoto dan Sumiti binti Asmoro, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 (e) dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kedua saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk kondisi terakhir berupa perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya 4(empat) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding khususnya point 3 s/d point 5 posita gugatan, akan tetapi fakta hukum yang tak dapat dipungkiri berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu kondisi riil tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan terakhir, kondisi pisah tempat tinggal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana perpecahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang sedemikian lama tanpa saling memberikan kasih sayang maka difahami bahwa rumah tangga tersebut telah kehilangan ruh untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding/Penggugat adalah hal yang tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ditanggapi baik oleh Terbanding/Penggugat dan bila kondisi ini dibiarkan berkepanjangan justru melahirkan *mudhorat* bagi kedua belah pihak sehingga perceraian adalah sebagai jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya agar diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan upaya pendekatan agar bisa rujuk kembali dengan Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu karena waktu yang tersedia sejak masuknya perkara ini ke Pengadilan Agama Bondowoso beserta upaya maksimal mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama demikian pula dari pihak keluarga dekat sudah cukup memadai melakukan usaha dan upaya perbaikan dan hubungan untuk rujuk kembali bahkan usaha dan upaya itu tetap dapat dilakukan tanpa ada larangan kepada Pembanding sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde verklaard);.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diterima sebagai alasan atau alasan-asalan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 dan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1441 *Hijriyah* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1441 *Hijriyah*,
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si** dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd

**Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**

**Drs. H. Moch Sukkri, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Untuk Salinan

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Redaksi : Rp. 10.000,00

Panitera,

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hj. Siti Romiyani, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)